

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga transaksi utama yaitu meminjamkan uang, menerima penyimpanan uang dan jasa pengiriman uang.¹ Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang.²

Pada tahun 2021-2024, sektor perbankan syariah di Indonesia, termasuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.³ Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu, sebagai lembaga keuangan yang

¹ Agustin, H. (2021). Teori bank syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67-83.

² Jend Sudirman, *BANK-KU SYARIAH*, (Jakarta : pusat komunikasi ekonomi syariah pkes Publishing, 2008) h. 54.

³ Ismail, M. (2010). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

beroperasi dengan prinsip syariah, memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat.⁴

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang memberikan berbagai layanan finansial sesuai dengan ketentuan syariah.⁵ Salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh BPRS adalah produk simpanan yang berbasis pada akad *mudharabah*, seperti deposito *mudharabah*.⁶ Akad *mudharabah* dalam deposito adalah bentuk kerjasama antara pihak *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana, dalam hal ini adalah bank), dimana keuntungan dari hasil usaha bank akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. Deposito *mudharabah* ini memberi peluang bagi nasabah untuk berinvestasi dengan mengharapkan bagi hasil yang sesuai dengan hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank.⁷

⁴ Indri Faadilah and Aldianto Ilham, *Prospek Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat, 7.1 (2005), pp. 57–61.

⁵ Rozalinda. (2016). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁶ Anggraini, A., Dona, D. R., & Rizky, M. A. (2023). Mekanisme Tabungan Mudharabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 183-196.

⁷ Wiwi and others, *‘Problematika Dan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Era Globalisasi’*, *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1.6 (2023).

Salah satu produk yang dapat ditawarkan untuk menarik minat nasabah serta meningkatkan kinerja bank adalah produk deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* adalah bentuk investasi syariah yang mengikuti prinsip-prinsip *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan suatu perjanjian kerjasama di antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dengan kepemilikan 100%, dan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal yang mengandalkan keterampilannya.⁸ *Mudharabah* sendiri merupakan perjanjian bagi hasil antara dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak pengelola modal (*mudharib*).⁹ Dalam penelitian Andi Cahyono menjelaskan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang mana tercantum dalam Pasal 1 (butir 4) UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.¹⁰

⁸ Rosmelina, H., Setiawan, R. A., & Hariyadi, R. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah selama Pandemi COVID-Periode 2019-2021. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 77-91.

⁹ Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). (2023). *Pengembangan Produk dan Akad Syariah*. Diakses dari: <https://knks.go.id> > [Diakses, 11 november 2024)

¹⁰ Cahyono, A. *Determinan makro ekonomi, risiko likuiditas dan risiko operasional terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di*

Deposito sendiri telah diatur oleh DSN-MUI dalam fatwanya No. 03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito merupakan salah satu produk investasi perbankan, dimana nasabah deposan menginvestasikan uangnya kepada bank yang mempunyai jangka Waktu yaitu 3, 6, 12 bulan baru bisa diambil. Dalam hal mengelola dana nasabah deposito, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dimana pihak Bank Syariah atau BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).¹¹

Dalam konteks deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik modal yang menyetor sejumlah dana ke bank sebagai *mudharib*.¹² Setelah itu, bank akan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan investasi yang halal. Kemudian, keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara bank (*mudharib*) dan nasabah (*shahibul mal*) sesuai dengan kesepakatan awal. Deposito *mudharabah* adalah produk simpanan dari perbankan syariah yang menggunakan

Indonesia periode 2007–2017 (Master's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹¹ Pambayun Setyo Palupi 2015 (Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 Tentang Deposito)

¹² Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Alfabeta.

prinsip bagi hasil. Dengan demikian, beberapa manfaat yang akan diperoleh nasabah ketika berinvestasi deposito *mudharabah* adalah yang dijalankan oleh bank dipastikan mematuhi prinsip halal dan syariah. Kedua Ketika keuntungan mengalami peningkatan, secara tidak langsung, nisbah yang diperoleh oleh nasabah juga akan ikut meningkat. Ketiga Tidak seperti bank konvensional yang memberlakukan bunga tetap, dalam hal ini, bank tidak berkewajiban membayarkan nisbah atau bagi hasil dengan jumlah yang konstan. Sebaliknya, nisbah pada deposito ini disesuaikan dengan pendapatan atau laba yang diperoleh oleh bank.¹³

Namun, meskipun produk deposito *mudharabah* ini sejalan dengan prinsip syariah yang bebas dari riba dan mengutamakan keadilan dalam pembagian hasil, masih terdapat banyak tantangan terkait pemahaman masyarakat tentang produk syariah, ada sejumlah masalah yang dihadapi dalam implementasinya, baik dari sisi operasional, pemasaran, maupun pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut.¹⁴ Adapun yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan produk ini salah satunya

¹³ Deposito bpr.id , “Deposito Mudharabah: Pengertian, Manfaat, dan Perhitungannya”, <<https://depositobpr.id/blog/deposito-mudharabahadalah>> [Diakses, 11 november 2024)

¹⁴ Bank Indonesia. (2023). *Fatwa dan Regulasi Pembiayaan Murabahah oleh DSN-MUI*. Diakses dari: <https://www.bi.go.id>

yaitu Banyak masyarakat, terutama di daerah tertentu seperti daerah kecamatan ilir talo kabupaten Seluma Bengkulu, yang masih kurang memahami konsep produk keuangan syariah, termasuk deposito *mudharabah*. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan ketidaktertarikan masyarakat untuk memilih produk syariah, meskipun secara prinsip lebih sesuai dengan ajaran agama mereka. Akibatnya, potensi pasar untuk produk ini menjadi terbatas.¹⁵

Perkembangan yang pesat pada Bank Syariah di Indonesia dianggap signifikan karena selama ini Bank Syariah mampu membidik loyalitas pasar syariah, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram. Salah satu produk yang ditawarkan Bank Syariah guna menyerap sumber dana masyarakat adalah deposito berjangka yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan dimana deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu dalam Bank Syariah ada namanya Prinsip keadilan dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur adil, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan

¹⁵ Sri Abidah Suryaningsih, 'Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4.1 (2014)

kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas dan bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶ Bank Muamalat merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Hijrah atau dikenal dengan KPR Muamalat IB.¹⁷

BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Bengkulu, yang memiliki potensi untuk mengembangkan produk deposito *mudharabah* sebagai salah satu sumber pendanaan dan pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS ini berfokus pada prinsip-prinsip syariah dalam memberikan layanan dan produk kepada nasabah, termasuk produk simpanan yang berbasis pada akad *mudharabah*.¹⁸

¹⁶ Aten, N., Setiawan, R. A., & Polindi, M. (2024). Analisis Implementasi Gcg Dan Fungsi Dps Sebagai Internal Auditor Di Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 7(2), 586-594.

¹⁷ Umi, O. M., Setiawan, R. A., & Syaifudin, S. (2024). IB Hijrah KPR Financing Mechanism with Murabahah Akad at Bank Muamalat. *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 5(1), 28-32.

¹⁸ Asean Briefing, 'Indonesia Accounting Standards', 2.2 (2020), pp.45-56 <<https://www.aseanbriefing.com/doing-business>

Peningkatan kinerja BPRS menjadi sangat penting dalam kondisi persaingan industri perbankan yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun lokal. BPRS harus mampu menarik minat nasabah untuk berinvestasi dan menabung, serta memberikan keuntungan yang kompetitif, tanpa mengabaikan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik terhadap produk deposito *mudharabah* sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, serta mengoptimalkan hasil yang didapatkan dari pengelolaan dana nasabah.

Namun, meskipun produk deposito *mudharabah* memiliki potensi untuk menjadi sumber pendanaan yang besar bagi BPRS, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh bank, seperti persaingan dari lembaga keuangan syariah lain, masalah manajemen risiko, dan kebutuhan untuk meningkatkan edukasi nasabah tentang prinsip syariah dalam produk deposito.¹⁹ Hal ini mendorong perlunya inovasi dan strategi pengelolaan yang lebih baik untuk meningkatkan daya saing dan kinerja BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu.

Penelitian tentang implementasi akad *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah* di BPRS Muamalat Harkat

guide/indonesia/taxation-and-accounting/accounting-standards>.[diakses pada tanggal 11 November 2024)

¹⁹ Rozalinda. (2016). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sukaraja Bengkulu dilakukan dan dioptimalkan kinerja bank lebih meningkat. Pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan dana dan risiko yang dihadapi, serta cara-cara untuk menarik lebih banyak nasabah akan menjadi kunci untuk keberhasilan implementasi produk deposito *mudharabah* ini.²⁰

Di sisi lain, kinerja keuangan BPRS sangat bergantung pada sejauh mana produk-produk syariah seperti deposito *mudharabah* mampu menarik dana masyarakat dan dikembangkan secara produktif dalam pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk deposito di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan bank.²¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **”Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Deposito Dalam Meningkatkan Kinerja BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu”**.

²⁰ Rozalinda. (2016). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

²¹ Bank BPRS Sukaraja, 25 Juni 2025

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad *mudharabah* produk deposito BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu?
2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam meningkatkan kinerja BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad *mudharabah* produk deposito BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* dalam meningkatkan kinerja BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini berkaitan dengan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang perbankan syariah, khususnya dalam hal implementasi akad *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah*.


- a. Menambah Wawasan Ilmiah: Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana akad *mudharabah* diterapkan dalam produk deposito

syariah, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja bank syariah, khususnya pada BPRS. Hal ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

- b. Pengembangan Teori Perbankan Syariah: Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang perbankan syariah, khususnya pada aspek produk simpanan seperti deposito *mudharabah*. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan teori yang ada mengenai hubungan antara produk deposito *mudharabah* dan kinerja bank syariah.
- c. Pengetahuan tentang Bagi Hasil dalam *Mudharabah*: Penelitian ini juga memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang konsep bagi hasil dalam akad *mudharabah*, termasuk bagaimana perhitungan dan pembagiannya dilakukan serta bagaimana prinsip-prinsip syariah dijalankan dalam produk simpanan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini lebih berkaitan dengan penerapan hasil temuan dalam dunia nyata, baik oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam industri perbankan syariah maupun oleh nasabah yang menggunakan produk deposito *mudharabah*.

- 
- a. Bagi Pihak BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu: Penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk deposito dapat meningkatkan kinerja bank, baik dari sisi pengelolaan dana, pemasaran produk, maupun peningkatan kepercayaan nasabah. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi BPRS dalam merancang strategi untuk menarik lebih banyak nasabah, meningkatkan dana pihak ketiga (DPK), dan mengoptimalkan hasil bagi hasil.
- b. Bagi Nasabah: Nasabah dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai produk deposito *mudharabah* dan keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi mereka di bank syariah. Pengetahuan ini akan membantu nasabah untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik, sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan mereka.
- c. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan Syariah: Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan transparan, BPRS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, yang pada gilirannya dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah secara lebih luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam memperkaya wawasan ilmiah dan teori tentang perbankan syariah, khususnya terkait dengan akad *mudharabah* dan produk deposito *mudharabah*. Di sisi lain, secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu dalam meningkatkan kinerjanya, serta bagi nasabah yang akan lebih memahami produk yang mereka gunakan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan produk perbankan syariah yang lebih baik di masa depan.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu digunakan agar bisa menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi dari jurnal dan skripsi yang ditulis oleh penulis lainnya yaitu:

1. Muhammad Idul (2017). Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Deposito PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme produk tabungan deposito PT Bank Sulselbar KLS Parepare sama dengan mekanisme yang diterapkan dengan bank-bank pada lazimnya pada produk yang sejenis tetapi terdapat sedikit modifikasi yang dilakukan

oleh bank tersebut, namun yang menjadi kekurangan dengan prinsip akad *mudharabah*, nasabah cenderung mengikuti syarat yang telah ditetapkan tanpa ada kontribusi persyaratan dari nasabah itu sendiri.²² Perbedaannya terletak pada objek penelitian, ruang lingkup analisis, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian.

2. Shinta Nurmala Adillah (2021), Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Produk Deposito IB BAS Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Deposito (Studi kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu).

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan investasi dana deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu menggunakan prinsip *mudharabah* dimana pihak bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*sahibul mal*). Bentuk implementasi dari *mudharabah* tersebut yaitu bank mengelola dana nasabah dengan cara menyalurkannya kepada nasabah lain dalam bentuk pembiayaan. Bagi hasil yang diperoleh merupakan

²² Muhammad Idul, 'Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Deposito Pt Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare, (skripsi institute agama islam (IAIN) Pare-Pare).

hasil kesepakatan antara nasabah dan bank di awal pembukaan rekening, bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih. Ketika sudah sepakat selanjutnya dilakukan akad pembukaan rekening. Untuk pencairan, nasabah datang langsung ke kantor dengan membawa bilyet deposito. Mengenai bagi hasil tidak ada tawar menawar, bank sudah menentukan bagi hasil di awal, ini dikarenakan untuk efisiensi dan kemudahan bank dalam melakukan bagi hasil kepada semua nasabah dan hal ini mengacu pada SK Direksi tentang bagi hasil.²³

Perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, ruang lingkup analisis, dan Analisis data. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis penelitian dan fokus penelitian.

3. Yuliana (2023), Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat Kcp Palopo.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Empiris, hasil penelitian menunjukkan Penerapan akad *mudharabah* pada deposito di Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Pasal 1 ayat 22 UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008

²³ Shinta Nurmala Adilah, '*Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Deposito IB BAS Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Deposito (Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu* (Skripsi Universitas Erlangga 2022)

tentang perbankan syariah dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah, yang menggunakan akad *mudharabah* mutlaqah yaitu pihak bank dapat mengelola dana milik nasabah dan tidak memiliki batasan dalam mengelolanya. Dana tersebut dikelola dalam bentuk seperti KPR, pembelian rumah, pembelian motor dan mobil, renovasi rumah. serta diketahui bahwa produk deposito di Bank Muamalat itu menggunakan sistem bagi hasil, yaitu sistem bagi hasilnya sesuai dengan pendapatan bank dan hasil yang didapatkan nasabah telah sesuai dengan akad perjanjian awal antara nasabah dan pihak bank.²⁴ Perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian, dan hasil analisis. Sedangkan persamaan terletak pada kesesuaian prinsip syariah dan jenis akad.

4. Afnizah Maulia Lubis (2023), Implementasi Akad *Mudharabah* Mutlaqah Di Perbankan Syariah Pada Produk Deposito BTN IB (Studi Kasus BTN Syariah Banda Aceh).

Metode yang digunakan yaitu metode empiris hasil penelitian menunjukkan penelitian ini bertujuan untuk

²⁴ Yuliana, 'Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Sistem Deposito : Studi Pada Bank Muamalat Kcp Palopo', (skripsi Palopo 2023).

mengetahui Implementasi akad *mudharabah muthlaqah* di BTN Syariah pada Produk Deposito yang berkesimpulan Akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito Syariah di bank BTN Syariah ini sebagaimana mestinya nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Usaha yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* diberikan kebebasan waktu dan jenis usahanya asal tidak melanggar prinsip Syariah. Sehingga pihak bank bebas menggunakan dana tersebut untuk usaha apa saja selama usaha tersebut tidak melanggar hukum islam. Keuntungan yang didapatkan oleh kedua pihak diberikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.²⁵ Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan ruang lingkup analisis. Sedangkan persamaannya terletak pada fokus penelitian.

5. Moh Khoirul Anam, Saifuddin, dan Widyatur Rofiqoh (2023), Strategi Penggunaan Deposito Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* Dalam Menjalankan Kegiatan Operasional Di Bsi Kcp Sumenep.

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan Sebagaimana telah dilakukannya penelitian hasil wawancara dengan memilih objek bank

²⁵ Afnizah Maulia, *IB (Studi Kasus BTN Syariah Banda Aceh)* (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023 M / 1444 H I, 2023).

BSI KCP Sumenep sebagai tempat dilakukannya observasi dapat disimpulkan bahwasanya untuk penggunaan deposito dalam menjalankan kegiatan operasional bank disalurkan kepada pembiayaan dengan bentuk kerja sama sehingga nasabah yang mengajukan pembiayaan diakhir pastinya akan juga ada bagi hasil. Maka dari itu, pentingnya nasabah melakukan simpanan berjangka dengan bank sebagai pengelola sangat membantu mesyarakat yang memang membutuhkan dana. Sebagai bentuk kerja sama melalui akad *mudharabah muthlaqah* dana tersebut tidak mempunyai batasan yakni dana akan dipasrahkan seluruhnya kepada bank oleh nasabah untuk dikelola, selanjutnya bank dalam pengelolaanya selain disalurkan terhadap kegiatan operasional bank sendiri lebih banyak kepada pembiayaan.²⁶ Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian.

²⁶ Moh Khoirul Anam and Widyatur Rofiqoh, ‘*Strategi Penggunaan Deposito Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Dalam Menjalankan Kegiatan Operasional Di Bsi Kcp Sumenep*’, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8.1 (2019).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian Lapangan (*Field Research*): Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi BPRS Sukaraja untuk mengumpulkan data primer melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti manajemen bank, nasabah, dan pihak lain yang berhubungan dengan akad *mudharabah*.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam tentang suatu fenomena, peristiwa, atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akad *mudharabah*, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi saat ini.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

a. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025.

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu dengan cara terjun langsung ke bank untuk mewawancarai pegawai BPRS Sukaraja Bengkulu, dan penelitian ini juga dilakukan dengan cara mewawancarai nasabah langsung mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang akad *mudharabah* dan manfaatnya dalam pembiayaan.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipandang penting.²⁷ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang mana teknik-teknik ini akan mempermudah peneliti dalam penelitian ini. Jadi, disini informan yang akan diteliti merupakan karyawan dan

²⁷ Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.

nasabah bank yang telah dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Jabatan
1	Reni Merlani, S.E	34 Tahun	Karyawan Bank
2	Yovi Sepriansyah	29 Tahun	Nasabah Deposito

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau metode pengamatan merupakan sebuah Teknik pengumpulan data yang memperhatikan fenomena di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pertanyaan riset.²⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, melibatkan antara seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

²⁸ Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), hal. 46.

berdasarkan tujuan tertentu.²⁹ Wawancara dilakukan secara langsung kepada nasabah dan karyawan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja di Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dan penelaahan dokumen serta mendalam, sehingga dapat mendukung dan meningkatkan kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

Penelitian ini lebih cenderung menggunakan sumber data primer yang melakukan wawancara mendalam yang mengumpulkan informasi langsung dari pegawai BPRS Muamalat Harkat Sukaraja di Bengkulu dan juga kepada nasabah mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang akad *mudharabah* dan manfaatnya dalam pembiayaan.

5. Teknik Analisa Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Analisis

²⁹ Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hal.29

data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk uraian

³⁰ Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hal.50

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.³¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal penelitian ini nantinya akan dibahas sesuai dengan sistematika pembahasan yang akan dibuat dalam penelitian itu sendiri, Adapun sistematika yang dibuat adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, informan penelitian dan metode penelitian.

BAB II Kajian Teori, Pada bab ini terdiri dari pembahasan mengenai tentang teori ataupun pembahasan mengenai Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Deposito *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Kinerja Bprs Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu.

BAB III Gambaran Umum Tempat Penelitian, pada bab ini Gambaran Umum Tempat Penelitian membahas tentang tempat penelitian , sejarah ,visi misi, struktur organisasi dan lain sebagainya.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan membahas hasil penelitian

³¹Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hal.56

BAB V Penutup, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

